BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan hidup bernegara di Indonesia melalui pengaturan secara otonom sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi informasi mempengaruhi dan menggeser nilai–nilai dalam masyarakat dan tatanan keluarga sehingga perlu adanya upaya pembangunan ketahanan keluarga yang bertujuan untuk mewujudkan Keluarga sejahtera yang berkualitas, berbudaya dan religius di Kabupaten Banyumas;
c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan pembangunan ketahanan keluarga;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 94);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual gunahidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhaan Keluarga serta kesetaraan gender dan masyarakat inklusif untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian Keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
9. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan, pendidikan.
11. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan pada:

a. norma agama;
b. perikemanusiaan;
c. keseimbangan;
d. manfaat;
e. perlindungan;
f. kekeluargaan;
g. keterpaduan
h. partisipatif;
i. legalitas; dan
j. nondiskriminatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan sebagai:

a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mempunyai tujuan untuk:
a. mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir serta batin; dan
b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dinas, masyarakat, keluarga serta dunia usaha.

Pasal 5

(1) Sasaran penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi seluruh keluarga di wilayah Daerah yang terdiri dari Keluarga Berkualitas dan Keluarga Prasejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal dibutuhkan, sasaran penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi Keluarga Sejahtera dan Keluarga Rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan keluarga, meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. wali anak dan pengampuan;
d. kelembagaan;
e. sistem informasi;
f. penghargaan;
g. pendanaan;
h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
i. koordinasi; dan
j. kerja sama.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 7

(1) Untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

(2) Rencana penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(3) Penyusunan rencana penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(4) Rencana penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi Daerah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 8

Dalam hal penyusunan rencana penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan setelah dokumen perencanaan pembangunan Daerah ditetapkan, maka rencana penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan Daerah agar terintegrasi.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. Keluarga;
c. masyarakat; dan
d. dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam penerapan:
   a. nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;
   b. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga untuk menurunkan angka perceraian;
   c. ketahanan fisik Keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
   d. ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
   e. ketahanan sosial psikologi untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola

masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan

f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan Keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.

(2) Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

a. peningkatan kualitas Keluarga dalam beragama melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
b. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
c. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
d. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
e. peningkatan peran, tugas, dan 8 (delapan) fungsi Keluarga yang mencakup fungsi:
    i. agama;
    ii. sosial budaya;
    iii. cinta kasih;
    iv. perlindungan;
    v. reproduksi;
    vi. sosialisasi dan pendidikan;
    vii. ekonomi; dan
    viii. lingkungan;
f. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
g. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum, dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat;
h. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera, dan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan;
i. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga miskin; dan
j. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga miskin dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga melalui pembinaan perempuan kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender.

(3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga
Keluarga
Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:
a. anggota Keluarga;
b. calon pasangan menikah;
c. suami istri; dan
d. orang perseorangan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 12

Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:
a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan dan Ketahanan Keluarga;
c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat;
d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus:

a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
b. berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;
c. menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal dalam Keluarga;
d. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
e. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3
Calon Pasangan Menikah

Pasal 14

Setiap calon pasangan menikah dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:

a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk lainnya terkait pernikahan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai norma agama, nilai budaya, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan pernikahan;
c. mendapatkan informasi riwayat dan kondisi kesehatan calon pasangan menikah atas persetujuan para pihak; dan
d. mendapatkan informasi identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah.

Pasal 15

Setiap calon pasangan menikah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus:

a. mengikuti bimbingan atau bentuk lainnya terkait pernikahan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga;
b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah; dan
c. memberitahukan identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah.

Paragraf 4
Suami Istri

Pasal 16

Pemenuhan hak dan pelaksanaan keharusan suami istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap suami istri dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak:

a. membangun Ketahanan Keluarga secara bertanggung jawab;
b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Setiap suami istri dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus:
    a. melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya, sesuai norma agama, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi Keluarga; dan
    c. saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, dan setia satu sama lain.
(2) Dalam hal suami istri memiliki anak, ayah memiliki anak, dan ibu memiliki anak, maka harus:
    a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran dan memfasilitasi anak dalam pengurusan dokumen kependudukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. memenuhi hak anak, merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan keharusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis pada keluarga yang hanya terdiri atas ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5
Orang Perseorangan

Pasal 19

(1) Setiap orang perseorangan diharuskan untuk berperan serta dan mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Setiap orang perseorangan berhak mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 20

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

(2) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
   a. perorangan;
   b. lembaga pendidikan;
   c. organisasi keagamaan;
   d. organisasi sosial kemasyarakatan;
   e. lembaga swadaya masyarakat;
   f. organisasi profesi;
   g. lembaga sosial; dan
   h. lembaga kesejahteraan sosial.

(3) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif.

(4) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui kegiatan:
   a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
   b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
   c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
   d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga Rentan; dan
   e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kelima
Dunia Usaha

Pasal 21

(1) Dunia usaha ikut berperan serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap pekerja dan Keluarga pekerja.

(2) Peran serta dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. pengaturan aktivitas jam bekerja yang ramah Keluarga;
   b. memberikan hak cuti kepada pekerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik di lingkungan usahanya untuk mendukung pekerja perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu;
   d. penyelenggaraan aktivitas bersama seperti pertemuan Keluarga di lingkungan usahanya; dan/atau
   e. memberikan kesempatan bagi pekerjanya untuk mengikuti kegiatan seperti bimbingan pra pernikahan, pemeriksaan kesehatan pra pernikahan, mendampingi istri melahirkan, dan/atau menjaga anak yang sakit.

(3) Dunia usaha dapat menyertakan dana tanggung jawab sosial perusahaan berperan serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, selain kepada pekerja dan Keluarga pekerja, dengan memberikan dukungan atas pemenuhan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB VI
WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu
Wali Anak

Pasal 22

(1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan keharusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), maka pelaksanaan keharusan tersebut dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
(2) Penetapan wali anak dan penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwalian anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukkan sebagai wali anak.

Bagian Kedua
Pengampuan

Pasal 23

(1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampuan anggota Keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
(2) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah membentuk tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah memiliki tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, monitoring, dan melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan kader pendamping Keluarga.

(3) Susunan keanggotaan tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah terdiri dari unsur:
a. Pemerintah Daerah;
b. instansi terkait;
c. lembaga pendidikan;
d. dunia usaha;
e. organisasi keagamaan;
f. organisasi sosial kemasyarakatan;
g. organisasi profesi;
h. lembaga swadaya masyarakat;
i. lembaga sosial;
j. lembaga kesejahteraan sosial; dan
k. unsur masyarakat lainnya.

(4) Tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melalui tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah membentuk Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dalam optimalisasi pembangunan Ketahanan Keluarga.

(2) Kader pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik dan mengadvokasi Keluarga, serta melaporkan tugasnya kepada tim pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kader pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
a. perangkat desa/kelurahan;
b. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa/kelurahan; dan
c. kader petugas pembina keluarga berencana desa/kelurahan.

BAB VIII
PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyediaan integrasi informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

(2) Penyediaan integrasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit mencakup informasi hasil pendataan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta terhadap keberhasilan pembangunan Ketahanan Keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Penyelenggaran Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan secara berkala.

BAB XII
KOORDINASI

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pihak lain dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Banyumas
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Bahwa sesungguhnya, cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tercantum jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dicapai melalui upaya pembangunan yang berkesinambungan dan terpadu, termasuk di dalamnya adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Keluarga merupakan sumber kekuatan, pondasi utama, dan kelompok primer terkecil yang perannya sangat penting dalam memantapkan ketahanan nasional, persatuan, dan kesatuan bangsa. Keluarga yang ideal dicirikan oleh keseimbangan, keselarasan, kasih sayang, dan tanggung jawab, yang kemudian melahirkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera melalui pelaksanaan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan. Namun, saat ini banyak keluarga dihadapkan pada kompleksitas permasalahan sosial seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi, serta dampak dari gaya hidup individualistik dan konsumtif, yang mengikis fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik dan mengajarkan nilai moral.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa Ketahanan Keluarga menjadi basis ketahanan nasional yang rentan, sehingga sangat mendesak untuk diperkuat. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi krisis ini, Keluarga membutuhkan dukungan eksternal, dan

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam membangun sistem pendukung, yaitu dengan membentuk produk hukum daerah yang mendorong dan menciptakan lingkungan kondusif bagi penguatan dan pertumbuhan Ketahanan Keluarga. Dengan demikian, keberadaan sebuah Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi sangat urgen dan penting sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai *stakeholder* lainnya dalam melaksanakan pembangunan Ketahanan Keluarga secara terpadu, menyeluruh, lintas sektoral, dan multi *stakeholder* di Kabupaten Banyumas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "norma agama" adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud penyelenggaraan dengan “kekeluargaan" adalah pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud penyelenggaraan dengan "keterpaduan" adalah pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "partisipatif”' adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "legalitas" adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanaan berdasarkan status hukum keluargayang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “nondiskriminatif” adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jeniskelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “8 (delapan) fungsi Keluarga” adalah:

i. Fungsi agama

Fungsi agama dalam Keluarga dan anggota Keluarga didorong dan dikembangkan agar kehidupan Keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

ii. Fungsi sosial budaya.

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

iii. Fungsi cinta kasih.

Fungsi cinta kasih dalam Keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga Keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

iv. Fungsi perlindungan.

Fungsi perlindungan dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.

v. Fungsi reproduksi.

Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan takwa.

vi. Fungsi sosialisasi dan pendidikan.

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada Keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

vii. Fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan Ketahanan Keluarga.

viii. Fungsi lingkungan.

Fungsi lingkungan memberikan pada setiap Keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak-hak penduduk” dalam ketentuan ini adalah hak-hak penduduk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak reproduksi” adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, Keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengangkat anak” adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga orang tua angkat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang yang ditunjuk” antara lain orang tua, saudara sekandung, dan pihak ditunjuk lainnya. Yang dimaksud dengan "orang dewasa" adalah orang yang

telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pernah kawin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR...